

GEN-Z SADAR HUKUM DIGITAL: KLINIK LITERASI HUKUM UNTUK MENCEGAH PENIPUAN BERBASIS AI, PERUNDUNGAN SIBER, PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI, DAN PELANGGARAN UU ITE BAGI SISWA SMA SWASTA SINGOSARI DELITUA

GEN-Z IS AWARE OF DIGITAL LAW: A LEGAL LITERACY CLINIC TO PREVENT AI-BASED FRAUD, CYBERBULLISHING, PERSONAL DATA MISUSE, AND ITE LAW VIOLATIONS FOR STUDENTS OF SINGOSARI DELITUA PRIVATE HIGH SCHOOL

Bantors Sihombing^{1*}, Gomgom TP Siregar², Rudolf Silaban³, Lilis S. Gultom⁴
Universitas Sisingamangaraja XXII Tapanuli (UNITA)¹, Universitas Audi Indonesia^{2,3},
Universitas Batuta⁴

***Email Correspondence:** bantors@gmail.com^{1*}, gomgomsiregar@gmail.com²,
banglabanshmh@gmail.com³, lilis04jun@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital menjadikan pelajar sebagai pengguna aktif media sosial, aplikasi percakapan, gim daring, dan layanan berbasis kecerdasan buatan. Akan tetapi, kecakapan teknis menggunakan gawai belum selalu diikuti oleh kesadaran hukum, etika, dan keamanan digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat literasi hukum digital siswa SMA Swasta Singosari Delitua melalui topik "Gen-Z Sadar Hukum Digital: Klinik Literasi Hukum untuk Mencegah Penipuan Berbasis AI, Perundungan Siber, Penyalahgunaan Data Pribadi, dan Pelanggaran UU ITE". Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026 di SMAS Singosari Delitua oleh tim pengabdian lintas perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah edukasi partisipatif dengan pendekatan klinik kasus, diskusi, simulasi, dan refleksi komitmen pelajar. Materi disusun dari modul Saku Hukum Digital Pelajar dan diperkaya dengan regulasi, laporan internasional, artikel jurnal, serta bahan web terbaru lima tahun terakhir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model klinik literasi hukum digital membantu siswa memahami risiko jejak digital, mengenali tanda penipuan berbasis AI, membedakan candaan dan perundungan siber, menjaga data pribadi, serta menggunakan kebebasan berekspresi secara santun dan bertanggung jawab. PKM ini menegaskan bahwa literasi hukum digital perlu ditempatkan bukan sebagai ceramah menakut-nakuti, melainkan sebagai proses pendampingan humanis agar pelajar mampu menikmati teknologi tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kata kunci: Gen Z; literasi hukum digital; penipuan berbasis AI; perundungan siber; data pribadi; UU ITEkata.

ABSTRACT

Digital transformation has made students active users of social media, chat apps, online games, and artificial intelligence-based services. This Community Service (PKM) activity aims to strengthen the digital legal literacy of students at Singosari Delitua Private High School through the topic "Gen-Z Aware of Digital Law: Legal Literacy Clinic to Prevent AI-Based Fraud, Cyberbullying, Misuse of Personal Data, and Violations of the ITE Law." The activity was held on Thursday, June 18, 2026, at Singosari Delitua High School by a cross-university community service team. The method used was participatory education with a case clinic approach, discussions, simulations, and reflection on student commitment. The material was compiled from the Student Digital Law Pocket module and enriched with regulations, international reports, journal articles, and the latest web materials from the last five years. The results of the activity indicate that the digital legal literacy clinic model helps students understand the risks of digital footprints, recognize signs of AI-based fraud, differentiate between jokes and cyberbullying, safeguard personal data, and exercise freedom of expression politely and responsibly. This PKM emphasizes digital legal literacy as

a humanistic mentoring process so that students can enjoy technology without harming themselves or others.

Keywords: *Gen Z; digital legal literacy; AI-based fraud; cyberbullying; personal data; ITE Law.*

PENDAHULUAN

Internet telah menjadi ruang belajar, ruang pergaulan, sekaligus ruang pembentukan identitas bagi pelajar. Generasi Z tidak lagi sekadar menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen konten, penyebar pesan, anggota komunitas daring, dan pengguna layanan digital. Dalam konteks Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai lebih dari 221 juta orang dengan tingkat penetrasi sekitar 79,5 persen pada 2024 (*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, t.t.). Angka ini memperlihatkan bahwa ruang digital bukan lagi wilayah tambahan, melainkan bagian dari kehidupan sosial sehari-hari pelajar.

Kedekatan pelajar dengan teknologi membawa peluang yang besar: akses pengetahuan, komunikasi cepat, jejaring pertemanan, kreativitas, dan partisipasi publik. Namun, peluang itu berjalan bersama risiko. OECD mengelompokkan risiko digital anak ke dalam risiko konten, perilaku, kontak, dan konsumen, serta menambahkan risiko lintas bidang seperti privasi, teknologi maju, kesehatan, dan kesejahteraan (OECD, 2021). Dengan demikian, masalah hukum digital tidak berdiri sebagai persoalan pidana semata, tetapi berkaitan dengan martabat, keamanan, relasi sosial, dan masa depan anak.

Perkembangan kecerdasan buatan memperumit lanskap risiko tersebut. UNESCO mencatat bahwa generative AI memunculkan isu pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan konten tanpa persetujuan, informasi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai, pencemaran ruang informasi oleh konten buatan AI, hingga kemampuan menghasilkan deepfake yang semakin meyakinkan (Miao & Holmes, 2023). UNICEF juga menegaskan bahwa konten sintesis dapat digunakan untuk disinformasi, ujaran kebencian, dan penipuan, termasuk penipuan suara sintesis yang meniru keluarga untuk meminta uang (Miao & Holmes, 2023). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PASTI turut mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan berbasis AI berupa voice cloning dan deepfake (*Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Menggunakan Artificial Intelligence*, t.t.).

Bagi pelajar SMA, kerentanan ini terlihat dalam hal-hal yang sangat dekat: membagikan kode OTP kepada teman, mengunggah foto kartu pelajar, menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi, membuat meme yang mempermalukan teman, mengklik tautan beasiswa palsu, atau percaya pada suara tiruan keluarga yang meminta transfer uang. Banyak pelanggaran digital tidak selalu berangkat dari niat jahat. Sebagian terjadi karena ketidaktahuan, ikut-ikutan, tekanan pertemanan, atau anggapan bahwa dunia maya tidak mempunyai akibat nyata.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kesadaran hukum digital siswa, membekali siswa dengan langkah praktis menghadapi risiko digital, membangun empati dalam bermedia sosial, dan mendorong terbentuknya kebiasaan aman seperti mengecek informasi, menjaga OTP dan kata

sandi, meminta izin sebelum mengunggah foto orang lain, menyimpan bukti saat menjadi korban, serta melapor kepada pihak yang dapat dipercaya. Dengan tujuan tersebut, PKM ini tidak hanya menempatkan siswa sebagai objek penyuluhan, tetapi sebagai subjek yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan keluarga.

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi nasional telah memberi rambu yang makin jelas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE memperbarui sejumlah ketentuan dalam pengaturan informasi dan transaksi elektronik serta menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam sistem elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024). Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. PP ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian/lembaga dan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, 2025).

Namun, regulasi yang baik tidak akan efektif jika tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami pelajar. Karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai klinik literasi hukum digital. Istilah klinik dipilih karena kegiatan tidak berhenti pada ceramah, tetapi mengajak siswa membaca kasus, mengenali risiko, berdiskusi, menyusun langkah aman, dan membuat komitmen. Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan Prihandini, Rachmaniar, dan Anisa yang menunjukkan bahwa literasi digital dapat menjadi strategi pencegahan cyberbullying karena membantu siswa mengenali risiko, merespons, dan meminta bantuan saat mengalami perundungan siber (Prihandini dkk., 2024).

Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Swasta Singosari Delitua pada Kamis, 18 Juni 2026, pukul 09.00 WIB sampai selesai, dengan tim pengabdi Bantors Sihombing, S.Sos., M.Si. dari Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara dan Besti Rohana Simbolon, S.Sos., M.Si. dari Universitas Audi Indonesia. Topik yang diangkat adalah "Gen-Z Sadar Hukum Digital: Klinik Literasi Hukum untuk Mencegah Penipuan Berbasis AI, Perundungan Siber, Penyalahgunaan Data Pribadi, dan Pelanggaran UU ITE bagi Siswa SMA Swasta Singosari Delitua" (Sihombing, 2026).

GEN-Z SADAR HUKUM DIGITAL: KLINIK LITERASI HUKUM UNTUK MENCEGAH PENIPUAN BERBASIS AI, PERUNDUNGAN SIBER, PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI, DAN PELANGGARAN UU ITE BAGI SISWA SMA SWASTA SINGOSARI DELITUA

Bantors Sihombing et al



Dosen Bantors Sihombing foto bersama dengan siswa SMAS Singosari saat kegiatan PKM



Dosen Bantors Sihombing dialog dengan siswa SMAS Singosari saat kegiatan PKM
(Foto TIM)

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif dengan corak Participatory Action Research (PAR). PAR dipilih karena kegiatan PKM tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membangun proses belajar bersama antara tim pengabdian, guru, dan siswa. Siswa diajak menceritakan pengalaman digital, menilai contoh kasus, merumuskan pilihan tindakan, serta menyepakati komitmen perilaku aman di ruang digital.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan adalah siswa SMA Swasta Singosari Delitua. Pemilihan mitra didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa SMA merupakan kelompok usia remaja yang intens menggunakan internet, media sosial, gim daring, dan aplikasi percakapan. Pada tahap usia ini,

GEN-Z SADAR HUKUM DIGITAL: KLINIK LITERASI HUKUM UNTUK MENCEGAH PENIPUAN BERBASIS AI, PERUNDUNGAN SIBER, PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI, DAN PELANGGARAN UU ITE BAGI SISWA SMA SWASTA SINGOSARI DELITUA

Bantors Sihombing et al

kebutuhan akan penerimaan teman sebaya tinggi, sementara kemampuan menimbang konsekuensi hukum, psikologis, dan sosial dari tindakan digital masih perlu terus diperkuat.

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026, pukul 09.00 WIB sampai selesai, bertempat di SMA Swasta Singosari Delitua. Kegiatan ini merupakan bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat.

Bahan dan Rancangan Materi

Bahan utama kegiatan adalah modul Saku Hukum Digital Pelajar. Modul ini memuat pengantar mengenai warga digital bertanggung jawab, jejak digital, data pribadi, penipuan digital berbasis AI, perundungan siber, UU ITE, hoaks, langkah saat menjadi korban, klinik kasus, permainan edukatif, kuis pemahaman, checklist keamanan, dan komitmen pelajar cerdas digital (Sihombing, 2026). Modul tersebut diperkaya dengan bahan mutakhir lima tahun terakhir dari laporan internasional, jurnal ilmiah, regulasi nasional, dan bahan web resmi.

Secara pedagogis, materi disederhanakan ke dalam empat rumus praktis. CERDA digunakan untuk membentuk kebiasaan cek kebenaran informasi, empati sebelum berkomentar, rahasiakan data pribadi, dokumentasikan pelanggaran, dan adukan kepada pihak yang dapat dipercaya. SARING digunakan sebelum mengunggah konten, yaitu menilai kesesuaian fakta, manfaat, kerahasiaan pribadi, izin orang yang tampil dalam konten, kenyamanan pihak lain, serta kemungkinan gangguan hukum. JEDA digunakan saat menerima pesan mencurigakan, yaitu jangan langsung percaya, evaluasi isi pesan, dapatkan konfirmasi melalui saluran lain, lalu abaikan dan adukan. BUKTI digunakan saat menjadi korban perundungan siber, yaitu berhenti merespons pelaku, unduh dan simpan bukti, kunci akun, temui orang dewasa yang dipercaya, dan informasikan kepada platform atau aparat bila diperlukan.

Tahapan Pelaksanaan

Tahap persiapan dilakukan melalui penyusunan materi, koordinasi dengan pihak sekolah, dan penyesuaian bahasa penyampaian agar sesuai dengan dunia pelajar. Tahap implementasi dilaksanakan melalui pembukaan, pengantar risiko digital, pemaparan materi hukum digital, klinik kasus, tanya jawab, kuis singkat, dan refleksi komitmen. Tahap evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan partisipasi siswa, kualitas pertanyaan, kemampuan siswa mengidentifikasi risiko dalam studi kasus, dan respons siswa terhadap checklist keamanan digital. Karena kegiatan ini belum dilengkapi data kuantitatif pre-test dan post-test yang terdokumentasi, artikel ini tidak menampilkan angka peningkatan persentase, melainkan mendeskripsikan perubahan pemahaman secara kualitatif dan reflektif.

Tabel 1. Peta Materi, Risiko, dan Respons Praktis dalam Klinik Literasi Hukum Digital

Fokus Materi	Risiko yang Dibahas	Respons Praktis	Luaran Belajar
Jejak digital	Unggahan, komentar, foto, dan tangkapan layar yang sulit hilang	SARING sebelum mengunggah	Siswa menimbang fakta, manfaat, izin, privasi, dan dampak hukum
Data pribadi	OTP, kata sandi, PIN, NIK, lokasi, foto identitas, rekaman suara	CERDA dan checklist keamanan akun	Siswa mengenali data rahasia dan praktik aman
Penipuan berbasis AI	Voice cloning, deepfake, phishing, akun tiruan, tautan hadiah/beasiswa palsu	JEDA dan konfirmasi saluran resmi	Siswa tidak mudah panik dan mampu memverifikasi pesan
Perundungan siber	Meme merendahkan, ancaman, penyebaran percakapan pribadi, doxing	BUKTI dan dukungan kepada korban	Siswa memahami peran korban, saksi, dan pelapor
UU ITE, UU PDP, PP TUNAS	Pelanggaran kehormatan, ancaman, akses tanpa hak, penyalahgunaan data anak	Bahasa santun, izin, lapor, dan hindari persekusi digital	Siswa memahami kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan 1

Kegiatan PKM berjalan dengan menempatkan siswa sebagai mitra dialog. Pendekatan ini penting karena isu hukum digital sering dianggap jauh dari dunia pelajar. Ketika istilah hukum langsung disampaikan dalam bahasa pasal, siswa cenderung mendengar secara pasif. Sebaliknya, ketika hukum dijelaskan melalui pengalaman sehari-hari, seperti grup kelas, komentar media sosial, tautan beasiswa, akun palsu, kode OTP, atau foto teman yang diunggah tanpa izin, siswa lebih mudah menangkap pesan utama bahwa dunia digital adalah ruang sosial yang memiliki akibat nyata.

Model klinik kasus membuat siswa tidak hanya mengetahui larangan, tetapi memahami alasan etis dan sosial di balik larangan tersebut. Misalnya, larangan menyebarkan data pribadi bukan hanya karena ada sanksi hukum, melainkan karena data tersebut dapat dipakai untuk membuka akun palsu, meminjam uang, mengakses dompet digital, atau mempermalukan korban. Pemahaman seperti ini menjadikan literasi hukum lebih humanis, sebab siswa belajar melihat manusia di balik data, foto, komentar, dan percakapan.

Pembahasan 2

Jejak Digital dan Data Pribadi: Mengubah Kebiasaan Sepele Menjadi Kesadaran Risiko

Salah satu temuan penting dalam diskusi adalah bahwa sebagian tindakan berisiko sering dianggap sepele. Pelajar dapat saja membagikan tanggal lahir, lokasi terkini, foto kartu pelajar, nama ibu kandung, atau tangkapan layar percakapan pribadi tanpa menyadari bahwa data tersebut dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. OECD membedakan data anak dalam

ruang digital sebagai data yang diberikan secara sadar, jejak data yang tertinggal dari aktivitas digital, dan data hasil inferensi atau profil algoritmik (OECD, 2021). Pembedaan ini penting untuk menjelaskan kepada siswa bahwa menjaga data pribadi bukan hanya soal tidak membagikan NIK, tetapi juga soal memahami jejak kecil yang dapat disatukan menjadi profil pribadi.

UU PDP menegaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun dikombinasikan dengan informasi lain (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Dalam konteks pelajar, data pribadi tidak hanya berhubungan dengan dokumen resmi, tetapi juga foto wajah, lokasi sekolah, nomor telepon, akun media sosial, dan rekaman suara. Simanjuntak menilai bahwa era digital menjadikan data pribadi komoditas bernilai, sehingga regulasi, edukasi publik, dan pengawasan harus berjalan bersama untuk menjamin keamanan data (Simanjuntak, 2024).

Pada sesi ini, siswa diarahkan untuk memeriksa ulang kebiasaan digital pribadi: apakah kata sandi digunakan untuk banyak akun, apakah autentikasi dua faktor sudah diaktifkan, apakah lokasi sering dibagikan, apakah aplikasi diberi izin kamera dan mikrofon tanpa kebutuhan, serta apakah foto orang lain diunggah tanpa persetujuan. Evaluasi melalui checklist membuat materi hukum menjadi kebiasaan praktis, bukan sekadar konsep abstrak.

Pembahasan 3

Penipuan Berbasis AI: Dari Percaya Suara ke Budaya Konfirmasi

Materi penipuan berbasis AI memperoleh perhatian karena dekat dengan pengalaman siswa dan keluarga. Penjelasan mengenai voice cloning dan deepfake disampaikan melalui simulasi kasus: seorang siswa menerima pesan suara dari nomor baru yang terdengar seperti ibunya dan meminta transfer uang dalam waktu sepuluh menit. Situasi tersebut sengaja dibuat emosional karena banyak penipuan berhasil bukan karena teknologi semata, tetapi karena pelaku memanfaatkan rasa panik, kasihan, takut, atau hormat kepada figur tertentu.

OJK mengingatkan bahwa AI dapat digunakan untuk meniru suara seseorang seperti teman, kolega, atau keluarga sehingga korban merasa sedang berbicara dengan orang yang dikenal (Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Menggunakan Artificial Intelligence, t.t.). UNICEF juga mencatat bahwa konten sintesis dan suara sintesis dapat digunakan untuk penipuan yang mempersonalisasi pesan kepada korban, termasuk anak dan remaja yang kemampuan kognitifnya masih berkembang (Innocenti, 2025). Dalam literatur hukum Indonesia, Ong, Afdal, dan Tantimin menilai bahwa penipuan online berbasis AI seperti deepfake dan voice impersonation menimbulkan tantangan karena Indonesia masih banyak bertumpu pada ketentuan umum KUHP dan UU ITE (Ong dkk., 2025).

Respons praktis yang ditekankan kepada siswa adalah JEDA. Jangan langsung percaya, evaluasi isi pesan, dapatkan konfirmasi melalui nomor asli atau saluran lain, lalu abaikan dan adukan jika mencurigakan. Prinsip ini sederhana, tetapi memiliki nilai pencegahan tinggi. Siswa juga diperkenalkan pada gagasan kata sandi keluarga, yaitu satu kata atau pertanyaan rahasia yang hanya diketahui anggota keluarga dan tidak pernah dipublikasikan di media sosial.

Pembahasan 4

Perundungan Siber: Membongkar Alasan "Cuma Bercanda"

Perundungan siber merupakan tema yang membutuhkan pendekatan hati-hati. Dalam pengalaman pelajar, batas antara candaan, ejekan, dan kekerasan kerap kabur. Karena itu, materi disampaikan dengan pertanyaan reflektif: apakah orang yang menjadi sasaran ikut tertawa, apakah dilakukan berulang kali, apakah korban merasa malu atau takut, apakah ada ketimpangan kekuatan, dan apakah konten disebar tanpa izin. Jika jawabannya mengarah pada penderitaan korban, maka alasan "cuma bercanda" tidak dapat dijadikan pembenaran.

Prihandini, Rachmaniar, dan Anisa menunjukkan bahwa meskipun siswa telah mengenal istilah cyberbullying, hanya sedikit yang memiliki pengetahuan memadai untuk merespons ketika menemukan atau mengalaminya (Prihandini dkk., 2024). Yolanda dan Pramudyo juga menemukan bahwa literasi digital remaja mencakup kemampuan mencari informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan menjaga keamanan akun untuk mencegah cyberbullying di Instagram (Yolanda & Pramudyo, 2024). Temuan ini sejalan dengan kebutuhan siswa SMA untuk tidak hanya diberi nasihat moral, tetapi juga kemampuan teknis dan sosial untuk bertindak.

Melalui langkah BUKTI, siswa belajar bahwa korban tidak perlu membalas dengan ancaman. Korban perlu berhenti merespons, menyimpan bukti, mengamankan akun, menemui orang dewasa yang dipercaya, dan melapor kepada platform atau aparat bila ancamannya serius. Saksi juga mendapat penekanan khusus: tidak memberi tanda suka, tidak menyebarkan ulang, tidak menyalahkan korban, dan berani memberi dukungan. Di titik ini, PKM bukan hanya membangun individu yang aman, tetapi komunitas kelas yang lebih berempati.

Pembahasan 5

UU ITE, UU PDP, dan PP TUNAS: Rambu Hukum yang Perlu Dibahas dengan Bahasa Pelajar

Sesi hukum digital tidak diarahkan untuk menakuti siswa dengan ancaman pasal. Materi disampaikan sebagai rambu agar siswa mampu membedakan kritik dan penghinaan, candaan dan perundungan, berbagi informasi dan menyebarkan hoaks, serta penggunaan akun sendiri dan akses tanpa hak terhadap akun orang lain. UU ITE setelah perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 memperbarui beberapa norma tentang informasi dan transaksi elektronik serta hadir untuk mengurangi multitafsir dan kontroversi dalam penerapan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024).

Siswa juga diperkenalkan pada PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS. Buku panduan Tunaspedia menjelaskan bahwa PP TUNAS dirancang untuk melindungi anak di ruang digital, termasuk media sosial dan gim daring, dengan kewajiban PSE menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan, dan memastikan remediasi yang cepat serta transparan (Digital, 2025). Bagi pelajar, pengetahuan ini penting agar mereka memahami bahwa keamanan digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab platform, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Pembahasan 6

Klinik Kasus sebagai Media Belajar Hukum yang Kontekstual

Klinik kasus menjadi bagian yang paling mudah menghubungkan materi dengan realitas siswa. Kasus pesan suara palsu, meme teman sekelas, tautan beasiswa, dan akun teman yang dibajak mendorong siswa berpikir dengan urutan yang jelas: apa risikonya, data apa yang tidak boleh diberikan, bukti apa yang harus disimpan, siapa yang perlu dihubungi, dan tindakan mana yang justru memperbesar masalah. Dengan demikian, siswa dilatih mengambil keputusan, bukan hanya menghafal larangan.

Pendekatan kasus juga membuat hukum terasa lebih adil. Siswa memahami bahwa tidak semua konflik digital otomatis menjadi pidana, karena setiap perkara perlu dilihat dari unsur perbuatan, bukti, konteks, pihak yang dirugikan, usia pelaku dan korban, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sikap ini penting agar siswa tidak mudah melakukan persekusi digital terhadap orang yang diduga bersalah. Tindakan menyebarkan alamat, nomor telepon, atau identitas keluarga terduga pelaku dapat menimbulkan masalah hukum baru dan merugikan orang yang tidak bersalah.

Pembahasan 7

Dampak Kegiatan terhadap Siswa dan Mitra Sekolah

Secara kualitatif, kegiatan ini menunjukkan tiga perubahan penting. Pertama, siswa lebih mampu menyebutkan contoh data pribadi dan membedakan data yang boleh dibagikan dengan data yang harus dijaga. Kedua, siswa memahami bahwa suara, foto, dan video tidak selalu dapat dipercaya karena dapat dimanipulasi dengan teknologi AI. Ketiga, siswa lebih peka terhadap dampak perundungan siber dan peran saksi dalam menghentikan penyebaran konten yang memperlakukan teman.

Bagi sekolah, kegiatan ini memberi model awal untuk membangun budaya aman digital. Sekolah dapat menjadikan modul Saku Hukum Digital Pelajar sebagai bahan pembinaan wali kelas, guru BK, dan kegiatan OSIS. Materi ini juga dapat disesuaikan untuk orang tua karena perlindungan anak di ruang digital tidak selesai di sekolah. Banyak risiko terjadi di rumah, di luar jam belajar, atau melalui perangkat pribadi. Karena itu, kerja sama sekolah dan keluarga menjadi kunci keberlanjutan.

Keterbatasan kegiatan ini adalah evaluasi belum dilakukan dengan desain kuantitatif pre-test dan post-test yang terdokumentasi. Artikel ini karena itu tidak menyajikan angka peningkatan pemahaman. Evaluasi masih bersifat kualitatif melalui observasi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi komitmen. Untuk kegiatan lanjutan, disarankan adanya instrumen pre-test dan post-test, rubrik penilaian studi kasus, serta survei tindak lanjut setelah satu atau dua bulan untuk melihat perubahan kebiasaan digital siswa.

SIMPULAN

Kegiatan PKM "Gen-Z Sadar Hukum Digital" di SMA Swasta Singosari Delitua memperlihatkan bahwa literasi hukum digital sangat relevan bagi pelajar SMA. Siswa hidup dalam ruang digital yang penuh peluang, tetapi juga menghadapi risiko penipuan berbasis AI, perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, hoaks, dan pelanggaran UU ITE. Karena itu, literasi hukum tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan pasif, melainkan harus diubah menjadi

kemampuan praktis untuk menilai situasi, menunda tindakan berisiko, menjaga data, menyimpan bukti, dan mencari bantuan.

Model klinik kasus terbukti sesuai dengan karakter Gen Z karena menggunakan bahasa sehari-hari, contoh dekat dengan pengalaman siswa, dan menempatkan siswa sebagai peserta aktif. Rumus CERDA, SARING, JEDA, dan BUKTI membantu merangkum pesan hukum menjadi pedoman yang mudah diingat. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa perlindungan pelajar di ruang digital harus dilakukan secara kolaboratif oleh siswa, guru, orang tua, platform digital, pemerintah, dan masyarakat.

Pihak sekolah disarankan membentuk program lanjutan berupa Duta Hukum Digital Pelajar atau Klub Aman Digital yang melibatkan OSIS, guru BK, wali kelas, dan perwakilan orang tua. Program ini dapat bertugas mengampanyekan etika bermedia sosial, membuat poster edukasi, membuka ruang konsultasi sederhana, serta menyusun alur pelaporan internal ketika terjadi perundungan siber atau penipuan digital.

Kegiatan PKM selanjutnya perlu dilengkapi instrumen evaluasi kuantitatif, seperti pre-test dan post-test, agar peningkatan pemahaman siswa dapat diukur lebih objektif. Materi lanjutan juga dapat dikembangkan ke isu keamanan akun, etika penggunaan AI dalam tugas sekolah, hak cipta konten digital, dan pendampingan orang tua dalam pengasuhan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMA Swasta Singosari Delitua, dewan guru, dan siswa yang telah menerima serta mengikuti kegiatan PKM ini dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara dan Universitas Audi Indonesia serta Universitas Batuta atas dukungan akademik dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (t.t.). Diambil 23 Juni 2026, dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Digital, K. K. dan. (2025). Tunaspedia: Buku panduan perlindungan anak di ruang digital. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. <https://djkgpm.komdigi.go.id/assets/files/tunaspedia-buku-1.pdf>
- Innocenti, U. (2025). Guidance on AI and children 3.0. UNICEF Innocenti - Global Office of Research and Foresight. <https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>
- OECD. (2021). Children in the digital environment: Revised typology of risks. Dalam OECD Digital Economy Papers (Nomor 302). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9b8f222e-en>
- Ong, H. W., Afdal, W., & Tantimin. (2025). Perbandingan pengaturan sanksi penipuan online berbasis Artificial Intelligence: Indonesia vs Amerika. Jurnal Hukum to-ra, 11(2), 448–464. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.579>

GEN-Z SADAR HUKUM DIGITAL: KLINIK LITERASI HUKUM UNTUK MENCEGAH PENIPUAN BERBASIS AI, PERUNDONGAN SIBER, PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI, DAN PELANGGARAN UU ITE BAGI SISWA SMA SWASTA SINGOSARI DELITUA

Bantors Sihombing et al

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025>
- Prihandini, P., Rachmaniar, & Anisa, R. (2024). Literasi digital pencegahan cyberbullying di lingkungan siswa SMP. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 7(2), 149–156. <https://doi.org/10.17977/um022v7i2p149-156>
- Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Menggunakan Artificial Intelligence. (t.t.). Diambil 23 Juni 2026, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Imbau-Masyarakat-Waspada-Penipuan-Menggunakan-AI.aspx>
- Sihombing, B. (2026). *Saku Hukum Digital Pelajar: Gen-Z sadar hukum digital*. Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 105–124. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/download/412/135>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Yolanda, A., & Pramudyo, G. N. (2024). Literasi digital sebagai sarana mencegah perilaku cyberbullying pada remaja Kota Tangerang di media sosial Instagram. *Anuva*, 8(1), 161–172. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/viewFile/22250/10662>.